

## ECOFEMINISME DALAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

Nanik Hidayati<sup>1</sup>, Miftakhul Huda<sup>2</sup>, Neli Hajar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, <sup>3</sup>Ilmu Komunikasi, <sup>2</sup>Manajemen, Universitas Selamat Sri, Indonesia

### ABSTRACT

*Ecofeminism is a women's concern movement that demands their right to be equal with men in planning and development processes that review gender and ecology by prioritizing the concern of future generations to preserve the environment and sustain life. This research is a qualitative descriptive study with a phenomenological approach to describe data from observations, interviews, documentation and literature studies aimed at analyzing ecofeminism in settlement management policies and strategies for sustainable life. The research was conducted by sampling in urban settlements, rural settlements, and slums in Kendal Regency. The research subjects are the community and related agencies. The results of the analysis show that ecofeminism needs to be maintained with the support of firm and relevant policies and strategies to create sustainable settlements, both physical and non-physical, that provide comfort and tranquility for residents of settlements. As for the priority study in the form of waste, which still requires a firm strategy and policy from the government as well as the concern of the entire community, both men and women.*

### ABSTRAK

*Ecofeminisme merupakan gerakan kepedulian perempuan yang menuntut haknya untuk disejajarkan dengan laki-laki dalam perencanaan dan proses pembangunan yang mengulas gender dan ekologi dengan mengutamakan kepedulian generasi mendatang untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kehidupan. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memaparkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta studi literatur yang bertujuan menganalisis ecofeminisme dalam kebijakan dan strategi pengelolaan permukiman berkelanjutan. Penelitian dilakukan secara sampling pada permukiman kota, permukiman pedesaan, serta permukiman kumuh di Kabupaten Kendal. Subjek penelitian berupa masyarakat dan dinas terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa ecofeminisme perlu dipertahankan dengan didukung kebijakan dan strategi yang tegas dan relevan untuk menciptakan permukiman berkelanjutan baik berupa fisik maupun non fisik yang memberikan kenyamanan dan ketenteraman bagi penghuni permukiman. Adapun kajian prioritas berupa sampah yang masih membutuhkan strategi dan kebijakan tegas dari pemerintah serta kepedulian seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.*

**Kata Kunci :** Ecofeminisme, Permukiman Berkelanjutan, Kebijakan, Strategi

## 1. PENDAHULUAN

Permukiman merupakan bagian dari alam yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya keluarga untuk melepas lelah setelah beraktivitas seharian. Permukiman harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya agar dapat ditempati dengan aman, nyaman, dan tentram. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan permukiman baik dari segi kebersihan, ketertiban, keindahan, serta keamanannya.

Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021) bahwa ketentuan umum permukiman berupa terpenuhinya daya tampung perumahan, kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat, mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan, serta terhubungannya dengan

jaringan existing perkotaan. Adapun standar prasarana berupa kemudahan jaringan jalan, drainase untuk pembuangan air hujan, penyediaan air minum yang sehat dan bersih, sanitasi atau saluran pembuangan air limbah yang lancar dan terpelihara, serta tempat pembuangan sampah yang memadai. Selain itu sarana umum dan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru bagi permukiman sangat penting keberadaannya untuk menetralkan pencemaran oleh tingginya aktivitas masyarakat serta sebagai keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu kenyamanan, kelestarian dan keasrian permukiman perlu dijaga untuk keberlanjutan kehidupan di permukiman.

Perempuan sebagai *agen of change* menjadi figur utama dalam pemeliharaan permukiman. Hal ini dikarenakan perempuan yang paling sering berhubungan, menggunakan, mengelola dan melindungi alam beserta lingkungannya. Perempuan seperti layaknya jiwa dan raga yang tidak terpisahkan sehingga perempuan lebih peka untuk menata lingkungannya. Namun perempuan sering tidak dilibatkan dalam pembangunan karena dianggap sebagai masyarakat kedua, terutama pada masyarakat yang menganut sistem patriarki (Probosiwi, 2015). Pengorbanan dan jasa perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam sering dianggap kurang atau tidak berkontribusi dalam proses pembangunan (Salleh, 2014). Perempuan sudah berupaya mengurangi timbunan sampah rumah tangga dan menjaga kebersihan, namun ketika rapat kehadiran perempuan lebih difokuskan pada bagian konsumsi dan kebersihan bukan peserta penting yang akan memberikan aspirasi perempuan terkait hal tersebut.

Kegiatan kelembagaan di masyarakat juga masih memisahkan peran gender seperti: PKK, dawai, BUMDes, kelompok tani, kelompok UMKM, kelompok pengusaha serta kegiatan lain. Beberapa dari kelompok tersebut ada yang gemar mengeksploitasi sumber daya desa, mendirikan usaha/industri yang mengganggu kesehatan dan mengancam jiwa masyarakat sekitar, serta melakukan sesuatu hal yang dianggap biasa namun merugikan sejumlah tetangga atau masyarakat umum. Perempuan biasanya paling peka terhadap hal tersebut, namun mereka tidak bisa memberontak, karena hal itu dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat permukiman terutama kaum adam. Apalagi bagi perempuan kepala keluarga yang harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Mereka hanya bisa geram, terkadang usulan pada saat rapat warga hanya ditampung tanpa ada tindak lanjut. Hal ini yang menyebabkan peran gender tidak sejalan dengan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan permukiman berkelanjutan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran, perubahan cara pandang dan kepedulian mereka terhadap lingkungan melalui program

pemberdayaan perempuan pada aspek ekologi, psikologi, ekonomi, dan sosial (Rismawati et al., 2017). Program tersebut sebagai upaya perempuan untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan dalam bentuk *ecofeminisme*.

*Ecofeminisme* sebagai sebuah pemikiran perempuan dalam bentuk gerakan sosial yang mengintegrasikan permasalahan ekologi dengan feminisme (perempuan). *Ecofeminisme* merupakan bentuk kepedulian dan keikutsertaan perempuan terhadap kelestarian dan keberlanjutan ekologi untuk menghindari kerusakan lingkungan dan bencana alam. Gerakan *ecofeminisme* dijadikan tolak ukur kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat kelestarian lingkungan yang menjadi penopang manusia agar dapat menyatu dengan alam sehingga terbentuk harmonisasi antara alam dan manusia sesuai dengan konsep keseimbangan (Yasin et al., 2021). Secara ontologis manusia dan alam tidak terpisah seperti laki-laki dengan perempuan yang tercipta dari prinsip feminim (Shiva, 2005). Alam tidak hanya sebagai pemenuh kebutuhan manusia semata yang bisa dieksploitasi sesukanya, namun alam juga merupakan objek yang bisa hancur oleh keserakahan manusia. Oleh sebab itu sedari dini alam sebagai tempat tinggal kita harus dilestarikan dan dijaga keseimbangan ekologinya agar anak cucu kita bisa menikmati seperti apa yang kita dapatkan sekarang.

*Ecofeminisme* merupakan pemberdayaan perempuan perpaduan ekologi dan feminisme yang menjadi fasilitator perempuan agar memiliki hak dalam menentukan kebijakan dan strategi terkait pengambilan keputusan permukiman terutama di Kabupaten Kendal yang selalu mengalami pemekaran permukiman akibat pertumbuhan industri. Program ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG's) yang memperhatikan gender, ekologi dalam sustainable development. Adapun persentase partisipasi masyarakat di Kabupaten Kendal dalam pengelolaan lingkungan permukiman baru 41 % yang sebagian besar dari kaum feminisme (PemkabKendal, 2020). Hal ini perlu dilakukan upaya menyadarkan warga yang salah satunya dengan membuat kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan yang meliputi semua lini termasuk *ecofeminisme* yang memiliki kepedulian lingkungan untuk melestarikan lingkungan demi masa depan (keberlanjutan). Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berupa keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial budaya (Wicaksono et al., 2021). Namun setiap daerah memiliki persoalan tersendiri, sehingga untuk membangun nilai *ecofeminisme* harus menyesuaikan pola gerakan masyarakat agar pelayanan dan pemberdayaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai dan normanya (Simanjuntak, 2021).

Masing-masing daerah permukiman di Kabupaten Kendal memiliki norma dan kebijakan tersendiri untuk mewujudkan kesejahteraan warga permukimannya, baik dengan atau tanpa melibatkan perempuan. Seperti contoh Kelurahan Karang Sari RT 01 RW 04 dan RT 06 RW 04 Kecamatan Kendal pada tahun 2017 masuk kategori permukiman kumuh yang berada di pesisir dan langganan banjir rob, namun pada tahun 2021 daerah tersebut sudah keluar dari zona kumuh (Disperkim, 2020). Ternyata hal ini tidak terlepas dari peran serta *ecofeminisme* yang tergerak untuk menata dan membersihkan lingkungannya. Apabila hal ini kurang diperhatikan kemungkinan akan terjadi kerusakan ataupun bencana di permukiman baik bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis sejauh mana peran *ecofeminisme* terhadap kebijakan dan strategi dalam pengelolaan permukiman berkelanjutan di Kabupaten Kendal.


## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memaparkan fenomena *ecofeminisme* terkait kebijakan dan strateginya yang terjadi pada permukiman di Kabupaten Kendal. Objek penelitian berupa permukiman yang berada di Kabupaten Kendal yang dipilih dengan *stratified random sampling* terdiri dari klaster permukiman kota, klaster permukiman perdesaan, dan klaster permukiman kumuh. Subjek dalam penelitian ini berupa warga yang menempati permukiman serta dinas terkait yang mendukung dan berkontribusi dalam perolehan data penelitian. Data penelitian berupa data primer yang bersumber dari subjek dan objek penelitian secara langsung sedangkan data sekunder dari foto kegiatan, dokumen tertulis, literatur, referensi buku serta peraturan tentang permukiman yang mendukung penelitian. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi lapangan, serta studi literatur. Analisis data dengan mengadopsi model Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Permukiman di Kabupaten Kendal


Kabupaten Kendal merupakan daerah yang berada di pesisir pantai utara Jawa dengan total luas wilayah 1.002,23 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 20 kecamatan dan 285 desa yang dihuni oleh 991.686 jiwa pada tahun 2021 yang administrasinya pada gambar 1.



Sumber : Kotaku Kabupaten Kendal, 2021

**Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kendal**

Kabupaten Kendal memiliki beragam topografi yang berupa pesisir, dataran rendah, dan perbukitan yang terbentang dari utara ke selatan sampai ke lereng Gunung Prau. Daerah perbukitan yang berada pada ketinggian rata-rata di atas 300 meter di atas permukaan laut yang meliputi kecamatan Plantungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, dan Boja. Daerah pesisir meliputi Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu yang beberapa desa diantaranya berupa dataran rendah yang produktif untuk pertanian dan permukiman. Adapun topografi Kabupaten Kendal dijelaskan pada gambar 2.



Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka, 2021

**Gambar 2. Peta Topografi Kabupaten Kendal**

Permukiman di Kabupaten Kendal semakin tahun semakin meluas, apalagi dengan adanya Kawasan Industri Kendal (KIK), industri kayu lapis, industri peleburan besi, pabrik rokok tembakau, dan pabrik gula yang menyerap tenaga kerja puluhan bahkan ratusan ribu, sehingga membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan pekerjaannya. Desa Weleri yang merupakan Kabupaten Kendal bagian barat merupakan Exit tol yang wilayahnya strategis dan semakin ramai sebagai pusat perdagangan dan permukiman. Berdasarkan Data

Disperkim Kendal tahun 2021 terdapat kondisi bangunan hunian 1.347 unit, kondisi jalan lingkungan 16.685 meter, kondisi penyediaan air minum 1.112 KK, kondisi drainase lingkungan 19.217 meter, kondisi pengelolaan air limbah 1.442 KK, kondisi pengelolaan persampahan 4.257 KK, dan kondisi proteksi kebakaran 532 unit. Namun kondisi bangunan tersebut ada yang masih baik dan kurang baik, terutama pada daerah permukiman kumuh. Bangunan rumah yang kurang tertata, kondisi jalan rusak dengan genangan air karena langganan rob. Limbah plastik, sisa perabot, sisa makanan, stereofom, pakaian bekas dan sejenisnya masih ada yang dibuang di selokan sehingga menyumbat aliran air dan menambah lama masa rob seperti pada gambar 3.



*Sumber : Dokumentasi penulis, 2022*

### **Gambar 3. Kondisi Permukiman di Pesisir Kabupaten Kendal**

Berdasarkan SK Bupati Nomor: 648.2/121/2021 masih terdapat 134,76 ha kawasan kumuh di Kabupaten Kendal pada tahun 2021. Kawasan kumuh tersebut sebagai prioritas pembangunan sesuai visi Kabupaten Kendal “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan” yang memiliki salah satu misi “mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Hal ini sebagai wujud kepedulian Kabupaten Kendal untuk menciptakan wilayah yang tangguh dengan pemerataan pembangunan di segala bidang, termasuk responsif gender dan usia yang dapat diinterpretasikan sebagai kota yang kebijakannya tanggap terhadap gender dan usia dengan pemenuhan sarana dan prasarana kota sesuai kebutuhan penduduk berdasarkan gender dan usia (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020).

Setiap orang menginginkan tinggal pada daerah permukiman yang aman, nyaman, serta mengikuti perkembangan IPTEK. Adanya kekompakan dan kebersamaan warganya akan terjalin kawasan permukiman yang maju dan sejahtera. Pembangunan permukiman berkelanjutan merupakan proses pembangunan permukiman dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan (PemdaKendal,

2020). Konsep permukiman berkelanjutan merujuk pada New Urban Area (2016) yang berupa pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada (1) tidak menelantarkan siapapun (*no one left behind*), (2) ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable and inclusive urban economic*), serta (3) keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental sustainability*). Adapun konsep dan implementasi permukiman berkelanjutan di Kabupaten Kendal seperti pada tabel 1.

**Tabel 1. Konsep Pembangunan Permukiman Berkelanjutan di Kabupaten Kendal**

Aspek	Target	Implementasi
Environmental protection Perlindungan Lingkungan	Rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur	Mendata permukiman warga yang kurang layak ataupun permukiman yang masuk kategori kumuh
Economic growth Pertumbuhan Ekonomi	Permukiman yang penghuninya memiliki aset ekonomi untuk peningkatan taraf hidup	Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada warga untuk bisa mandiri dalam perekonomian dan ketahanan pangan
Social Development Pembangunan Sosial	Permukiman yang penghuninya memiliki modal sosial untuk pembangunan permukiman	Memberikan pelayanan dan bantuan pembangunan atau perbaikan permukiman bagi masyarakat yang kurang mampu serta berkebutuhan

Pembangunan permukiman di kabupaten Kendal semakin marak, baik di perumahan mandiri atau perumahan subsidi. Hal ini karena permintaan atau peminat tempat tinggal di Kabupaten Kendal semakin meningkat. Namun maraknya pengembangan permukiman harus ada kebijakan tegas dari pemerintah terkait rencana tata ruang Kabupaten Kendal, sehingga permukiman dibangun pada daerah yang tepat sesuai RTRW. Karena banyak permukiman yang dibangun diatas tanah urug sawah atau tambak.

## **Peran *Ecofeminisme* dalam Pembangunan Permukiman Berkelanjutan**

### **a. Bangunan Permukiman**

Karakteristik bangunan sangat menentukan kenyamanan tempat tinggal. Baik berupa jenis rumah, bentuk rumah, kekuatan rumah, kebersihan rumah, bahkan status kepemilikan merupakan hal penting dalam pembangunan rumah di permukiman. Perempuan dalam pembangunan permukiman dapat berperan sebagai pengarah, pengawas, teknisi, desainer bahkan konsultan permukiman sehingga dihasilkan permukiman yang layak huni, sehat, aman, asri, nyaman, sejuk, harmonis dan berkelanjutan. Namun dalam praktik di lapangan perempuan masih sedikit terlibat dalam pembangunan, kecuali sebagai praktisi atau konsultan. Perempuan secara umum masih diperdanakan untuk mengurus konsumsi atau urusan dapur, meskipun terkadang ada juga

yang dimintai aspirasinya untuk kesepakatan pembangunan. Menurut ketua PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) perempuan dalam rapat maupun proses pembangunan harus sejajar dengan laki-laki yang duduk manis mengikuti kegiatan untuk menyampaikan aspirasinya, sedangkan untuk masalah konsumsi atau urusan dapur diserahkan kepada petugas yang sudah ditunjuk seperti *cleaning service* atau petugas fasum yang tidak harus perempuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aspirasi perempuan sangat penting sebab perempuan sebagai sosok yang paling peka terhadap kondisi permukiman di lapangan.

Beberapa perempuan menyampaikan aspirasi dengan pasangan atau pada saat rapat agar memperhatikan status kepemilikan tanahnya sebelum membangun rumah. Kelegalan tanah sangat diperlukan untuk memperkuat status kepemilikan. Namun karena harga tanah yang tinggi sehingga beberapa masyarakat menggunakan tanah negara untuk mendirikan rumah atau kegunaan lain. Tanah negara tersebut seperti area tepi hutan (tenurial), tanah irigasi negara, tanah milik dinas tertentu yang seharusnya tidak boleh diakui kepemilikannya oleh masyarakat. Bangunan tersebut dianggap warisan turun temurun dari nenek moyangnya. Bahkan ada yang disertifikatkan sehingga tanah negara tersebut sudah menjadi hak milik. Ada beberapa tanah negara yang dibangun warga dan diakui keberadaannya kurang sesuai oleh warga karena sudah jelas ada batasnya, namun karena kebutuhan warga sehingga tanah tersebut diijinkan dengan catatan tidak boleh mendirikan bangunan permanen dan tidak boleh disertifikatkan, karena suatu saat tanah tersebut bisa diambil haknya oleh negara untuk keperluan lain sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Biasanya pemerintah memberikan tanda untuk membatasi daerah tanah warga dan negara sehingga bila terjadi sengketa akan lebih mudah menyelesaikannya, seperti pada gambar 4.



*Sumber : Dokumentasi peneliti, 2022*

**Gambar 4. Batas Tanah warga dan Tanah Negara**



Beberapa warga terutama dari perempuan sebenarnya sudah paham ketentuan tanah negara tersebut, namun karena faktor ekonomi menyebabkan mereka terpaksa mendirikan warung atau rumah pada tanah tersebut, dengan resiko penggusuran atau ganti rugi bangunan, karena tidak ada tanah atau rumah yang mampu dibeli dengan penghasilan sehari yang pas-pasan. Harapannya bila ada penggusuran pemerintah memberikan solusi tengah untuk permukiman dan perekonomiannya, sehingga rumah tangganya bisa mandiri dan berkembang. Sebenarnya mereka tidak mau membangun dan menempati tanah tersebut, karena bukan tanah miliknya yang nantinya suatu saat digunakan untuk peruntukan lain demi kebaikan bersama, seperti untuk tanggul banjir, jalan, penghijauan, serta resapan air hujan.

Kabupaten Kendal pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk 991,686 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 437.240 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 500.446 jiwa. Dari jumlah tersebut yang sudah memiliki rumah sendiri 89,94%, masih kontrak atau sewa sebesar 1,19%, bebas sewa sebesar 8,93%, serta menempati rumah dinas ada 0,04% yang dijelaskan pada tabel 2.

**Tabel 2. Persentase Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal**

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)	Jumlah (%)
Milik sendiri	88,42	91,34	89,84
Kontrak/Sewa	1,97	0,36	1,19
Bebas Sewa	9,53	8,30	8,93
Dinas	0,08	-	0,04
Lainnya	-	-	-

Sumber : (BPSKendal, 2021)

Baik di perkotaan maupun di perdesaan Kabupaten Kendal, masyarakat sudah banyak yang memiliki rumah sendiri. Namun masih ada dalam satu rumah yang ditempati lebih dari satu keluarga, sehingga rumah terasa sesak. Hal ini terutama karena jumlah anggota keluarga banyak dengan ekonomi yang pas-pasan, sehingga belum ada biaya untuk membangun atau membeli rumah, sebab untuk makan sehari-hari saja belum tentu cukup meskipun perempuan juga ikut bekerja. Kebijakan bantuan pembangunan rumah atau kredit rumah subsidi tanpa bunga sangat dinantikan oleh keluarga tersebut terutama untuk kategori keluarga miskin atau keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Sebab angka kemiskinan di Kabupaten Kendal tahun 2021 mengalami kenaikan sebagai imbas dari beberapa karyawan yang di PHK pada pandemi Covid-19. Adapun Data Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2015 sampai tahun 2020 pada tabel 3.

**Tabel 3. Data Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2015-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2015	109,30	11,62
2016	107,80	11,37
2017	106,10	11,1
2018	94,70	9,84
2019	91,20	9,41
2020	97,50	9,99

Sumber : (BPSKendal, 2021)

Permukiman harus memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan kehidupan terutama ketercukupan oksigen yang berasal dari ruang terbuka hijau. PKK yang beranggotakan perempuan yang bergerak untuk kesejahteraan keluarga mendukung dan beberapa sudah ada yang menata ruang terbuka hijau untuk penghijauan sekaligus tempat bermain anak. Selain ruang terbuka hijau perempuan juga menjaga kelestarian embung, sumur resapan atau kolam sebagai penampung air hujan maupun air limbah rumah tangga. Lokasi tersebut ada yang dijadikan ikon untuk menarik wisatawan berkunjung dengan membuka stand setiap minggu atau hari tertentu. Kegiatan ini seringkali atas usul perempuan yang ingin menjajakan dagangan sekaligus mengenalkan tempat wisatanya.

Permukiman di pedesaan masih banyak terdapat lahan kosong yang berupa kebun, sawah, maupun kolam milik warga, sehingga kebutuhan RTH maupun kolam sudah terpenuhi. Ibu-ibu yang tergabung dalam KWT (Kelompok Wanita Tani) secara gotong royong menanam sayuran, apotik hidup dengan tujuan agar bisa menjadi wanita mandiri meski pandemi, harga naik, tetap bisa makan dari kebun sendiri. Sedangkan permukiman padat seperti di perkotaan yang tanah kosong sudah jarang, seharusnya disediakan area RTH, kolam, tempat ibadah serta tempat parkir umum. Hal ini bisa didukung masyarakat yang dipelopori perempuan dengan menanam beberapa tanaman obat-obatan, buah, sayur maupun bunga di sekitar rumahnya, sehingga meskipun sempit tetapi tetap sejuk.

#### **b. Jalan Lingkungan**

Pembangunan permukiman tidak terlepas dari sarana prasarana pendukungnya salah satunya berupa jalan. Jalan merupakan akses penting dari suatu permukiman agar mobilitas masyarakat lancar dan cepat. Oleh sebab itu penataan jalan di permukiman sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat terutama perempuan yang memiliki mobilitas tinggi untuk bergerak cepat dan tepat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Akses jalan yang bagus dan lebar akan memperlancar transportasi dan perekonomian masyarakat.

Jalan harus sesuai peruntukannya, bukan sebagai tempat parkir mobil pribadi setiap hari berderetan di bahu jalan. Dalam hal ini perempuan hanya bisa menyampaikan aspirasinya, yang harus mengalah dan menepi ketika melewati jalan tersebut karena berbagi dengan mobil yang diparkir. Aspirasi perempuan seharusnya dipertimbangkan dalam kebijakan yang tegas bagi pemilik mobil wajib memiliki garasi pribadi. Solusi lainnya pemilik mobil bersepakat menyewa lahan kosong atau lapangan permukiman untuk disewa sebagai tempat parkir umum dengan anggaran dan ketentuan yang disepakati, sehingga mobil tidak parkir di sepanjang bahu jalan yang membuat jalan terkesan sempit dan mengganggu pemakai jalan yang lain.



(a)

(b)

**Gambar 5. (a) Mobil Parkir di Bahu Jalan, (b) Lahan Kosong untuk Parkir Umum**

### c. Drainase

Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk mengalirkan masa air agar tidak membentuk genangan, terutama di permukiman warga. Sebab drainase yang buruk bisa menyebabkan banjir (Novrianti, 2017). Permukiman akan terlihat bersih dan aman dari genangan dan banjir apabila drainase lancar. Drainase tidak hanya di permukiman saja, namun harus terpadu dengan drainase jalan sehingga bila hujan air tidak menggenang lama di jalan yang mengganggu para pemakai jalan serta menyebabkan cepat rusaknya material jalan karena terkikis air genangan.

Masyarakat terutama perempuan akan menyapu air genangan di jalan setelah hujan, sehingga air meresap atau mengalir ke drainase di sekitar jalan. Air genangan di jalan apabila terkena ban motor atau mobil akan muncrat ke segala arah yang mengotori pengendara dan sekitar genangan. Sebaiknya di samping jalan umum dibangun saluran air untuk meresapkan air hujan serta membuang air genangan di jalan raya. Perempuan di permukiman bergotongroyong membersihkan selokan dari sampah dan endapan yang menyumbat.

Drainase permukiman harus jelas asal usulnya serta tempat pembuangannya, sehingga tidak menyebabkan masalah di permukiman. Ketinggian saluran antar warga juga harus diperhatikan agar air dapat berjalan lancar tidak menggenang pada suatu tempat. Perempuan

kepala keluarga mengeluhkan pembangunan drainase yang kurang tepat. Adanya beda ketinggian saluran antar dua tetangga dan saluran drainasenya, sehingga salurannya menjadi penampungan air limbah kamar mandi antar dua tetangganya. Genangan tersebut terkadang berbau tidak sedap dan menyebabkan timbulnya bibit penyakit dan jentik-jentik. Hal ini sudah disampaikan pada saat rapat warga, namun sampai sekarang belum ada tanggapan atau kebijakan terkait evaluasi drainase tersebut. Air yang masuk ke drainase sebaiknya hanya air bekas cucian atau limbah rumah tangga, bukan air buangan dari septitank yang menyebabkan bau tak sedap.

#### **d. Akses Air Bersih**

Air bersih merupakan kebutuhan utama setiap keluarga. Oleh sebab itu akses air bersih sangat penting untuk keberlanjutan permukiman. Akses air bersih warga di Kabupaten Kendal berasal dari sumber mata air (belik), sumur galian, PAMSIMAS maupun PDAM. Masyarakat Kabupaten Kendal bagian atas biasanya mendapatkan air bersih dari mata air (belik) yang keluar dari bebatuan yang ada di hutan. Selain itu masyarakat juga ada yang menggali sumur dan menggunakan air bersih dari PDAM. Daerah yang menggunakan mata air merupakan daerah yang dekat hutan serta aksesnya sulit dijangkau PDAM seperti Desa Sidokumpul. Sedangkan akses air bersih untuk daerah bawah dengan menggunakan air sumur pribadi, PDAM, dan PAMSIMAS. Sebelum tahun 2010 masyarakat banyak yang menggunakan sumur galian, namun karena semakin lama air yang keluar semakin sedikit karena kalah dengan sumur artesis yang dibuat PDAM dan PAMSIMAS sehingga banyak warga yang menutup sumur galiannya dan beralih ke air distribusi dari PDAM atau PAMSIMAS.

Menurut warga di daerah pesisir yang masih proses pengeboran sumur artesis bahwa awalnya masyarakat menggunakan sumur galian, namun karena dekat laut airnya asin serta keluarnya juga semakin sedikit. Bila menggunakan air dari PDAM aksesnya jauh dan butuh pipa yang banyak, sehingga dengan swadaya masyarakat dibuatlah PAMSIMAS yang dikelola oleh desa yang airnya dari pengeboran artesis. Padahal artesis berdampak pada penurunan muka tanah akibat terambilnya air tanah dalam secara berlebihan, terutama tanah daerah pesisir yang mengakibatkan masuknya air laut ke daratan secara berkala yang menjadikan rob.

Menurut relawan lingkungan seharusnya ada kebijakan dan ketentuan terkait pengeboran air artesis, sehingga jumlahnya tidak bertambah terus. Pemerintah juga mencari solusi atau alternatif penyediaan air bersih yang ramah lingkungan seperti membuat

penampungan air hujan, pembuatan sumur resapan, pembuatan sumur injeksi baik di permukiman maupun di jalan sehingga air hujan bisa ditampung pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau. Cara ini memang membutuhkan perawatan berkala untuk menjaga kebersihan dan kelestariannya.

Komunitas peduli lingkungan Kabupaten Kendal yang dipelopori ibu-ibu menggaungkan kegiatan ketapel penghijauan dengan menanam, menyebarkan atau melempar biji tanaman keras di daerah gersang dan tandus, serta hutan lindung dengan tujuan pada musim penghujan biji tersebut akan tumbuh besar dan menjadi pohon yang mampu menyimpan air. Masyarakat juga dihimbau untuk menanam pepohonan baik di sekitar rumah maupun di hutan sebagai peresap dan penampung air alami untuk menjaga keseimbangan alam.

#### e. Persampahan

Permasalahan sampah merupakan permasalahan global yang belum terselesaikan di permukiman Kabupaten Kendal. Persampahan juga digunakan sebagai salah satu indikator kekumuhan permukiman yang persentasenya lebih besar dibandingkan dengan indikator kekumuhan yang lain. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 648.2/121/2021 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kendal bahwa kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kendal pada tahun 2021 seluas 134,76 Ha yang terdiri dari 17 lokasi, yang tersebar pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota Kendal, Kecamatan Rowosari, dan Kecamatan Weleri. Adapun data yang menjadi perhatian utama perumahan dan permukiman kumuh berupa persampahan yang rata-ratanya masih 88,52 % seperti pada tabel 4.

**Tabel 4. Rata-Rata Permasalahan Kumuh Kabupaten Kendal Tahun 2021**

Kategori	Persentase
Kondisi Bangunan Gedung	13,64%
Kondisi jalan Lingkungan	7,62%
Kondisi Penyediaan Air Minum	14,19%
Kondisi Drainase Lingkungan	15,38%
Kondisi Penyediaan Air Limbah	8,17%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	88,52%
Kondisi Proteksi Kebakaran	33,90%

*Sumber : Laporan Pendahuluan RP2KPKPK Kabupaten Kendal, 2022*

Permasalahan sampah tidak hanya di daerah kumuh saja, tetapi juga sebagai masalah utama daerah lain baik desa maupun kota di Kabupaten Kendal. Hampir setiap hari masyarakat beraktivitas dan menghasilkan sampah, namun masyarakat banyak yang belum terbiasa mengurangi, menggunakan kembali atau mengolah sampah tersebut. Pemerintah juga sudah berupaya membangun TPA di Darupono dan Pagergunung untuk mengurangi volume sampah. Namun hal tersebut hanya memindahkan permasalahan saja dengan mengurangi sampah di permukiman warga dipindah ke TPA yang semakin hari semakin menggunung dan membuat masalah lingkungan sekitar TPA. Masyarakat dekat TPA memprotes keberadaan sampah yang mencemari lingkungan sekitar, bahkan sampai memblokir truk pengangkut sampah yang mau membuang sampahnya ke TPA Darupono. Hal ini seperti yang diberitakan sindonews.com tanggal 23 Oktober 2019 bahwa belasan warga Kaliwungu Selatan, Kendal menghadang truk sampah yang hendak masuk ke TPA Darupono, sebab sampah di TPA Darupono semakin cepat menggunung sebagai imbas penutupan TPA Pagergunung, seperti pada gambar 6.



*Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022*

**Gambar 6. Kondisi TPA Darupono**

Masyarakat lebih memilih membuang sampah pada tempatnya dengan sistem kumpul-angkut-buang yang berakhir di TPA meskipun harus memberikan kompensasi bagi tenaga kebersihan tiap bulan, dari pada membuang sampah sembarang seperti pada gambar 7. Hal ini dikarenakan cara berpikir masyarakat yang penting sampah di rumah bersih tanpa peduli nasib akhir sampah tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap tegas dengan kebijakan pengurangan konsumsi sampah dengan menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* dalam rangka mengurangi volume sampah yang semakin hari semakin menggunung.




(a)

(b)

*Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022***Gambar 7. (a) Sampah Dibuang Sembarangan, (b) Tempat Sampah di Tepi Jalan**

Penanganan sampah dengan menerapkan kebijakan tegas serta teladan pengurangan sampah dari pemerintah atau pemangku kepentingan, sehingga masyarakat yang sudah membudayakan kepedulian sampah akan terlindungi dan tidak dikucilkan masyarakat karena dianggap tidak berkontribusi dalam pengangkutan sampah. Anggapannya karena sampah rumah tangganya sudah terolah semua sampai zero waste sehingga sampah yang disetorkan ke tempat sampah hanya sedikit bahkan tidak ada. Namun dari jasa pengangkut sampah diharapkan setiap warga harus menghasilkan sampah sehingga ada yang diangkut dan dibuang ke TPA sebagai pemasukannya. Salah satu upayanya meminimalisir pengurangan sampah, memutus rantai sampah maksimal di permukiman atau desa dengan membentuk bank sampah atau sodaqoh sampah yang hasilnya bisa digunakan untuk keperluan anggota yang menyetorkan sampahnya. Beberapa bank sampah di Kabupaten Kendal dipelopori dan dikelola oleh perempuan peduli lingkungan.

Para ibu secara rutin baik melalui PKK, Dawis, kajian islam, pelatihan atau workshop, serta ngaji plastik bersama-sama menebarkan pengetahuan tentang plastik, lingkungan, ecobrick, pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik cair maupun ecoenzim, kerajinan plastik dan pipa bekas, kerajinan kain perca dan minyak jelantah, serta pengolahan limbah yang lain. Hal ini seperti dilakukan ibu-ibu di Desa Cepiring dan ibu-ibu PKK Kecamatan Kendal secara rutin membuat ecobrick untuk mengurangi limbah plastik untuk dibuat menjadi pagar atau gapura.



(a) (b) (c)  
*Sumber : Dokumentasi Penulis, 2022*  
**Gambar 8. (a). Ibu-Ibu Desa Cepiring (b) PKK Kcamatan Kendal, (c) Ecobrick**

Cara ini butuh kesadaran warga untuk memilah dan mengolah sampah terutama plastik dan stereofom yang sulit bahkan tidak bisa terurai secara alami. Sampah yang tidak sempat diolah sendiri, bisa disetorkan ke bank sampah atau sejenisnya dengan catatan sampah dalam posisi bersih dan terpilah sebelum disetorkan ke bank sampah. Namun karena harga di bank sampah lebih murah dibandingkan pengepul rongsok, sehingga sampah yang dianggap bernilai langsung dijual kepada pengepul rongsok sisanya yang disetorkan ke bank sampah. Sehingga bank sampah bukan berfungsi sebagai bank, namun seperti TPA. Karena masyarakat terkadang masih ada yang menyetorkan sampahnya belum terpilah, sehingga menimbulkan penyakit dan bau di bank sampah. Hal ini menjadi beban bagi petugas bank sampah yang bekerja dengan sukarela.

Masalah sampah tidak hanya di daerah kota atau desa. Daerah pesisir lebih parah dalam penanganan sampah, karena terkena limpasan air dari daerah atas yang mengalir melewati sungai maupun resapan. Aliran air membawa sampah dari daerah hulu yang menimbun serta menghambat saluran air, sehingga menambah jorok, kotor, serta kumuhnya daerah pesisir. Aliran air terutama pada saat banjir akan menyapu sampah di perairan yang akhirnya mengendap di dasar sungai dan menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan tersebut menyebabkan daya tampung sungai berkurang, sehingga air meluber ke daratan atau permukiman warga yang menambah volume rob dan banjir daerah pesisir. Untuk mengantisipasinya, secara rutin dilakukan normalisasi sungai dari hulu sampai hilir dengan kerjasama pemerintah setempat, dinas terkait serta swadaya dan kesadaran masyarakat terutama perempuan yang paling berdampak bila terkena banjir, karena harus membersihkan rumah dan lingkungannya.

Hal ini seperti yang terjadi di sungai Kendal yang melewati Masjid Agung Kendal yang setiap tahunnya banjir sampai alun-alun Kendal. Menurut Kepala DPUPR Kendal bahwa pengerukan endapan lumpur kali kendal dimulai dari depan Masjid Agung Kendal ke



arah utara kurang lebih 1,5 km, karena elevasi Kecamatan Kendal lebih rendah dibandingkan permukaan lautnya, sehingga air laut masuk ke Kali Kendal. Selain itu penurunan permukaan tanah di Kendal rata-rata 2 sampai 5 cm per tahun (Jawa Pos radarsemarang.id).

Feminisme sebagai sebuah gerakan perubahan dari perempuan menuntut haknya agar disejajarkan dengan laki-laki terutama dalam perencanaan dan proses pembangunan, sehingga peran perempuan tidak hanya sebagai seksi konsumsi maupun urusan dapur. Dalam pembangunan sangat dibutuhkan pemikiran dan usulan dari perempuan. Pembangunan sekarang bukan lagi sebuah proses eksploitasi dan dominasi terhadap perempuan dan alam (Shiva, 2005). Perempuan harus bangkit dan berfikir untuk keberlanjutan hidup. Perempuan juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk saling membantu dengan sesama demi kesejahteraan bersama. Terjadinya deforestasi diakibatkan oleh cara pandang keliru terhadap alam seharusnya ada keselarasan antara perempuan yang tertindas dan alam yang terkuras (Maulana, 2019). Hal ini sesuai dengan prinsip New Urban Area 2016 yang berupa *no one left behind* yang memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan.

#### 4. KESIMPULAN

Feminisme merupakan gerakan perubahan perempuan yang menuntut haknya untuk disejajarkan dengan laki-laki dalam perencanaan dan proses pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya sebagai proses eksploitasi dan dominasi perempuan dan alam. Ecofeminisme sebagai kepedulian perempuan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan permukiman harus didukung dengan kebijakan dan strategi sebagai penguat aksinya. Perempuan tidak hanya sebagai objek pembangunan, namun juga subjek pembangunan yang dipertimbangkan aspirasi dan pemikirannya untuk bersama membangun permukiman yang aman, nyaman, harmonis, dan berkelanjutan. Pembangunan permukiman memperhatikan kelengkapan fasilitas terutama untuk kenyamanan perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga maupun wanita karir. Adapun pemikiran dan kontribusi perempuan dalam pemeliharaan lingkungan berupa pembuatan bangunan yang dilengkapi fasilitas umum yang berwawasan lingkungan. Pemilik mobil wajib menyiapkan parkir mobilnya jangan parkir di jalan umum terlalu lama yang akan mengganggu pemakai jalan terutama perempuan. Akses jalan dibuat secara teknis sehingga sesuai manfaatnya dan bertahan lama. Akses air bersih dengan penyaluran yang rapi serta kebijakan dan aturan tegas pembuatan sumur artesis. Drainase lingkungan dirawat agar air mengalir lancar. Pengurangan konsumsi sampah untuk meminimalisir sampah yang dibuang ke TPA.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*, (2021).
- BPSKendal. (2021). *Kabupaten Kendal dalam Angka 2021*.
- Novrianti. (2017). *Pengaruh Drainase Terhadap Lingkungan Jalan Mendawai dan sekitar Pasar Kahayan*. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.33084/mitl.v2i1.130>
- PemdaKendal. (2020). *Perubahan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031* (hal. 1–33). Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
- Probosiwi, R. (2015). *Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development)*. *Natapraja Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 41–56.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang *Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*, (2020).
- Salleh, A. (2014). *Ecofeminism Maria Mies and Vandana Shiva* (1 ed.). Zed Books.
- Simanjuntak, F. (2021). *Peranan Komunitas Feminis dalam emberdayaan Perempuan Kota Medan (Studi Kasus Komunitas Perempuan Hari Ini)*.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wicaksono, R., Hardiana, A., & Mukaromah, H. (2021). *Rumah Deret dan Kriteria Berkelanjutan di Kota Surakarta*. *Jurnal Desa-Kota*, 3(1), 92–102.
- Yasin, F., Darvina, V. S. S., & Su'adah. (2021). *Gerakan Ekofeminisme Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Komunitas Zona Bening di Kota Batu-Jawa Timur*. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, 4(2), 104–119.
- Jawa Pos [radarsemarang.id](http://radarsemarang.id). Sabtu 5 Oktober 2019. Diakses tanggal 31 Juli 2022.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Buku Data 2020 Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian*. <https://daerah.sindonews.com/berita/1451593/174/protes-pencemaran-warga-kendal-hadang-truk-sampah-masuk-tpa-darupono> diakses tanggal 6 Agustus 2022